



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Lengkap : Maryam, Tempat/Tanggal Lahir : Sumarorong/ 24 April 1968,
Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen Protestan,
Alamat : Jambu Tua, Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Nama Lengkap : Timotius, Tempat/ Tanggal Lahir : Mamasa/ 11 November 1975, Umur : 44 Tahun, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jambu Tua, Desa/Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor 37/Pdt.G/2019/ PN.Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Toraja Mamasa (GTM), Jemaat Getsemani Saruran, di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama oleh Pdt. Makmur, S.Th di Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2011, dan di hadapan pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan Akta Perkawinan No. 02133/Pekw./DKCS/V/2011, di Polewali pada tanggal 11 Mei 2011;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai suatu ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dengan berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama sebagaimana mestinya, karena seetelah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Polewali tahun 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 1 (satu) rumah bersama alamat : Jambu Tua, Kel./Desa Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan pada saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Martinus, lahir di Jambu Tua, pada tanggal 24 Februari 2000, yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah pisah \pm 10 tahun namun rujuk kembali dan menikah di tahun 2011 dan hidup berumah tangga, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan percekcoakan di karenakan Penggugat belum merubah sikapnya yang selalu marah-marah tanpa alasan dan pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumah karena di suruh oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun di mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar/ Inspektorat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu hasil pemeriksaan khusus (pemsus) atas permohonan izin cerai atas nama Maryam, No: B-005/ITKAB/704/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 dan telah rujuk kembali namun Tergugat kembali kepada sifatnya dan tidak mau berubah berdasarkan hasil mediasi tidak akan mengulangi perbuatannya yang menurut Penggugat sangat merugikan Penggugat terlebih untuk kebaikan Tergugat sendiri;
7. Bahwa yang menjadi persolan atau permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan menetap dan malas mencari pekerjaan dan sering marah-marah banting-banting sesuatu baik pintu dan barang-barang lain dan mengeluarkan kata-kata kasar, selalu tanya-tanya gaji Penggugat, sering marah kalau tidak atau lambat di belikan rokok, dan Penggugat sering menegur Tergugat karena masih tidur sewaktu Penggugat berangkat kerja dan Tergugat sering minum-minum sama temannya dan mabuk sewaktu pulang tengah malam;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh keluarga dan Gereja akan tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya sehingga tidak ada jalan lain untuk rujuk kembali maka Penggugat dan Tergugat telah menjalin komunikasi dan sepakat untuk pisah karena suda tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat untuk saling mencintai, menyayangi, menghargai dan saling membantu serta mendidik satu sama lain sudah tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat dengan semestinya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunikan di hadapan pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan Akta Perkawinan No. 02133/Pekw./DKCS/V/2011, di Polewali pada tanggal 11 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hak perwalian anak yang bernama Martinus, lahir di Jambu Tua, pada tanggal 24 Februari 2000, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk memberikan atau menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang di sebutkan di atas, menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut mandiri;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Kabupaten Polewali Mandar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan Risalah Panggilan 16 Desember 2019 dan 26 Desember 2019;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana Penggugat menyampaikan ada perubahan pada petitum gugatannya yaitu menghapus (meniadakan) sebagian petitum ke-2 (dua) dan menghapus petitum ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604046404680003, atas nama Maryam, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604041111750005, atas nama Timotius, selanjutnya diberi tanda P-1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604042303110019, nama kepala keluarga : Timotius, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. 09/BPMJ-Gets/SR/V.3.d/V/2011, antara Timotius dengan Maryam, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02130/Pekw./ DKCS/ VI/ 2011, antara Timotius dengan Maryam, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-20022012-0148, atas nama Martinus, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Bupati Polewali Mandar, perihal : pemberian izin melakukan perceraian Maryam, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, telah dinasegel, telah bermeterai cukup, bukti surat tertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 diajukan dengan aslinya sedangkan bukti surat tertanda P-2 diajukan dengan menunjukkan fotokopinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya di persidangan;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat,

Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Metu SB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan Pdt. Makmur, S.Th. (pemuka agama Kristen) di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getsemani Saruan Klasik Polewali, pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 20011, perkawinan tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Surat Nikah No. 09/BPMJ-Gets/SR/V.3.d/V/2011;
 - Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02130/Pekw./DKCS/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011, antara Timotius dengan Maryam;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada umumnya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat awalnya bekerja berkebun namun selanjutnya tidak bekerja;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama lengkap Martinus, lahir Jambu Tua, tanggal 24 Februari 2000;
 - Bahwa pada tahun 2011, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal tersebut dikarenakan dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Martinus (anak Penggugat dengan Tergugat), malah Tergugat sering kali meminta gaji yang

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri seperti rokok dan minum-minum;

- Bahwa karena permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga akhirnya sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat mengusir Penggugat dan Martinus (anak Penggugat dengan Tergugat) dari rumah yang sebelumnya mereka tempati bersama;
 - Bahwa pihak keluarga dan pemuka agama telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun mereka tidak dapat rukun kembali sebagaimana seharusnya pasangan isteri-suami;
 - Bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
 - Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah mendapat ijin dari atasannya;
2. Saksi Martinus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan Pdt. Makmur, S.Th. (pemuka agam Kristen) di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getsemani Saruan Klasik Polewali, pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2011, perkawinan tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No. 09/BPMJ-Gets/SR/V.3.d/V/2011;
 - Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02130/Pekw./DKCS/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011, antara Timotius dengan

Maryam;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada umumnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat awalnya bekerja berkebun namun selanjutnya tidak bekerja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu saksi yang diberi nama lengkap Martinus, lahir Jambu Tua, tanggal 24 Februari 2000;
- Bahwa pada tahun 2011, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal tersebut dikarenakan dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan saksi (anak Penggugat dengan Tergugat), malah Tergugat sering kali meminta gaji yang diterima Penggugat untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri seperti rokok dan minum-minum;
- Bahwa karena permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran hingga akhirnya sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat mengusir Penggugat dan saksi (anak Penggugat dengan Tergugat) dari rumah yang sebelumnya mereka tempati bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan pemuka agama telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun mereka tidak dapat rukun kembali sebagaimana seharusnya pasangan isteri-suami;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
 - Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah mendapat ijin dari atasannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Penggugat memohon putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Metu SB dan saksi Martinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan Pdt. Makmur, S.Th. (pemuka agam Kristen) di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getsemani Saruan Klasis Polewali, pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 20011, perkawinan tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Surat Nikah No. 09/BPMJ-Gets/SR/V.3.d/V/2011;
- Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02130/Pekw./DKCS/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011, antara Timotius dengan Maryam;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada umumnya;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat awalnya bekerja berkebun namun selanjutnya tidak bekerja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama lengkap Martinus, lahir Jambu Tua, tanggal 24 Februari 2000;
- Bahwa pada tahun 2011, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal tersebut dikarenakan dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Martinus (anak Penggugat dengan Tergugat), malah Tergugat sering kali meminta gaji yang diterima Penggugat untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri seperti rokok dan minum-minum;
- Bahwa karena permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga akhirnya sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat mengusir Penggugat dan Martinus (anak Penggugat dengan Tergugat) dari rumah yang sebelumnya mereka tempati bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan pemuka agama telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun mereka tidak dapat rukun kembali sebagaimana seharusnya pasangan isteri-suami;
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah mendapat ijin dari atasannya;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan Pdt. Makmur, S.Th. (pemuka agam Kristen) di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getsemani Saruan Klasik Polewali, pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 20011, perkawinan tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Surat Nikah No. 09/BPMJ-Gets/SR/V.3.d/V/2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02130/Pekw./DKCS/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011, antara Timotius dengan Maryam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain adalah karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku atau mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, selanjutnya pada ayat (2) menentukan : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, selanjutnya pada ayat (3) menentukan : Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia seperti keluarga lain pada umumnya, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat awalnya bekerja berkebun namun selanjutnya tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama lengkap Martinus, lahir Jambu Tua, tanggal 24 Februari 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2011, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal tersebut dikarenakan dari awal perkawinan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Martinus (anak Penggugat dengan Tergugat), malah Tergugat sering kali meminta gaji yang diterima Penggugat untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri seperti rokok dan minum-minum;

Menimbang, bahwa karena permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran hingga akhirnya sekitar pertengahan tahun 2019, Tergugat mengusir Penggugat dan Martinus (anak Penggugat dengan Tergugat) dari rumah yang sebelumnya mereka tempati bersama;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan pemuka agama telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun mereka tidak dapat rukun kembali sebagaimana seharusnya pasangan isteri-suami;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah mendapat ijin dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai isteri dan suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata Penggugat dalam mengajukan gugatan ini juga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya pasal 3 ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai menurut hukum Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan perbaikan redaksional dan menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 19 f, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 khususnya pasal 3 ayat (1), (2) (3), pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 ayat (1), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (Maryam) dengan Tergugat (Timotius) yang telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getsemani Saruan Klasik Polewali, pada hari Minggu, tanggal 08 Mei 2011, perkawinan tersebut sebagaimana tercatat dalam Surat Surat Nikah No. 09/BPMJ-Gets/SR/V.3.d/V/2011, selanjutnya perkawinan Penggugat (Maryam) dengan Tergugat (Timotius) tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02130/Pekw./DKCS/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011, adalah sah menurut hukum
4. Menyatakan perkawinan Penggugat Penggugat (Maryam) dengan Tergugat (Timotius) tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 7-. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI :

HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
4. Panggilan	: Rp. 225.000,00
5. PNB	: Rp. 20.000,00
6. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)